

KEWARGANEGARAAN

IDENTITAS NASIONAL



Identitas nasional

Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional

- Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.
 - Bendera negara yaitu Sang Merah Putih.
 - Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya.
 - Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila.
 - Semboyan negara yaitu Bhineka Tunggal Ika.
 - Dasar Falsafah Negara yaitu Pancasila.
 - Konstitusi (Hukum Dasar) Negara yaitu UUD 1945.
 - Bentuk Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
 - Konsepsi Wawasan Nusantara.
 - Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional.
-

Faktor yang menentukan pembentukan kelompok "bangsa" :

- Faktor genetis (keturunan) : suku bangsa, keluarga, rumpun.
 - Geografis : iklim, keadaan tanah, kekayaan alam setempat, fauna, flora.
 - Historis : kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa penting, bencana alam, pergolakan, nasib bersama.
 - Psikologis : sikap, cara khas bertindak dan bereaksi sehingga menjadi kebiasaan dan watak khas.
-

Faktor Pembentukan Identitas Bangsa

- Primordial
- Sakral
- Tokoh
- Bhineka Tunggal Ika
- Sejarah
- Perkembangan ekonomi
- Kelembagaan




- "Negara" adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi unsur-unsur rakyat, wilayah, pemerintah serta kedaulatan.
- "Bangsa" adalah kesatuan tekad dari rakyat untuk hidup bersama mencapai cita-cita dan tujuan bersama, terlepas dari perbedaan etnik, ras, agama ataupun golongan asalnya.

Kesadaran kebangsaan adalah perekat yang akan mengikat batin seluruh rakyat.


"NEGARA" DAN "BANGSA".

UNSUR-UNSUR NEGARA

- Rakyat : orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah itu, tunduk pada kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan;
- Wilayah : daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyat negara, menjadi sumber kehidupan rakyat negara (darat, laut dan udara);
- Pemerintah yang berdaulat : adanya penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintah, memiliki kedaulatan baik ke dalam (memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya) maupun ke luar (negara mampu mempertahankan diri dari serangan negara lain).



- Memaksa : memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal;
- Monopoli : memiliki hak menetapkan tujuan bersama masyarakat, melarang sesuatu yang bertentangan dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat;
- Mencakup semua : semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.



SIFAT NEGARA

- Penaklukan atau occupatie : suatu daerah yang tidak dipertuan kemudian diambil alih dan didirikan negara di wilayah itu;
- Peleburan atau fusi : suatu penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru;
- Pemecahan : terbentuknya negara-negara baru akibat terpecahnya negara lama sehingga negara sebelumnya menjadi tidak ada lagi;

TERJADINYA NEGARA DI ZAMAN MODERN

- Pemisahan diri : memisahkannya suatu bagian wilayah negara kemudian terbentuk negara baru;
 - Perjuangan atau revolusi : merupakan hasil dari rakyat suatu wilayah yang umumnya dijajah negara lain kemudian memerdekakan diri;
 - Penyerahan/pemberian : pemberian kemerdekaan kepada suatu koloni oleh negara lain yang umumnya adalah bekas jajahannya;
 - Pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya : terjadi terhadap wilayah yang ada penduduknya, tetapi tidak berpemerintahan.
-

- Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat (stabilisator);
- Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya;
- Pertahanan : untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar;
- Menegakkan keadilan : melalui badan-badan pengadilan.

MIRIAM BUDIARDJO

Fungsi Pokok Negara

- adanya persamaan nasib,
- adanya keinginan bersama untuk merdeka
- adanya kesatuan tempat tinggal
- adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa



Faktor pembentukan bangsa Indonesia

- terjadinya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya
- adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah.
- adanya kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia, sebagai suatu keinginan luhur bersama
- menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, UUD negara, dan dasar negara



Terjadinya negara Indonesia

- melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- memajukan kesejahteraan umum;
- mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.



Tujuan negara Indonesia

❑ Nasionalisme Primordial

Setia kepada :
Raja, Daerah,
Golongan, Suku,
Agama




❑ Nasionalisme Modern

Setia kepada :
Cita-cita dan Tujuan
Nasional



NASIONALISME & BELA NEGARA

- **Warga Negara (*citizen*)** : anggota dari suatu negara atau anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri.
- **Rakyat** menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu.
- **Penduduk** adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu.



Kewarganegaraan (*Citizenship*) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara.

- Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara
 - Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, adanya ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.
-

- Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.
 - Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.
-

Penentuan Warga Negara

Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran

- Asas *Ius Soli* : asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan.
- Asas *Ius Sanguinis* : asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.

Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan.

- Asas **persamaan hukum** didasarkan pandangan bahwa status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu.
 - Asas **persamaan derajat** berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri.
-

Unsur yg menentukan kewarganegaraan

- Unsur darah keturunan (Ius Sanguinis)
 - Unsur daerah tempat kelahiran (Ius Soli)
 - Unsur pewarganegaraan (Naturalisasi)
dgn syarat dan prosedur yg berlainan
antara satu neg dgn neg lain
-

Pasal 26 UUD 1945 :

- Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang- bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.


Warga Negara Indonesia

- Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Peranan aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik.
- Peranan positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan

Wujud Hubungan Warga Negara

- Peranan negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.

- Di Indonesia hubungan antara warga negara dengan negara telah diatur dalam UUD 1945.
- Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia digambarkan dengan baik dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban, baik itu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara terhadap warganya.



Hak dan Kewajiban Warga Negara

- Menurut Prof. Dr. Notonagoro:

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Pengertian Hak

- Menurut Prof Notonagoro

Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Pengertian Kewajiban

- Pewarganegaraan aktif: seseorang dpt menggunakan *hak opsi* utk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara
- Pewarganegaraan pasif: seseorang yg tdk mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tdk mau diberi/dijadikan WN suatu neg maka yg bersangkutan dpt menggunakan *hak repudiasi* (menolak pewarganegaraan)

Pewarganegaraan

- Apatride: istilah utk org2 yg tdk memiliki status kewarganegaraan
- Bipatride: istilah utk org2 yg memiliki status kewarganegaraan ganda (dwi-kewarganegaraan)
- Multipatride: istilah utk org2 yg memiliki status kewarganegaraan 2 atau lebih

Status kewarganegaraan

1. orang orang bangsa indonesia dan orang orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang sebagai warga negara.
2. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
3. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara indonesia dan ibu warga negara indonesia
4. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara indonesia dan ibu asing
5. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah asing dan ibu warga negara indonesia

Warga negara Indonesia

berdasar UU no 12 thn 2006 psl 4

6. Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu warga negara indonesia dan ayah tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum warga negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak itu.
 7. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara indonesia
 8. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu seorang warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warganegara indonesia sebagai anaknya dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan atau tidak kawin.
 9. Anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
 10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui
 11. Anak yang lahir di wilayah negara RI dari seorang warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
 12. Anak dari seseorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibu meninggal dunia sebelum mengucapkan atau menyatakan janji setia.
-

- Karena kelahiran
- Karena pengangkatan
- Karena dikabulkannya permohonan
- Karena pewarganegaraan
- Karena perkawinan
- Karena turut ayah dan atau ibu
- Karena pernyataan

Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia

- Akta kelahiran
- Surat bukti kewarganegaraan (*kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing*)
- Surat bukti kewarganegaraan (*petikan keputusan Presiden*) *krn permohonan/pewarganegaraan*
- Surat bukti kewarganegaraan (*surat edaran menteri kehakiman...*) *krn pernyataan*

Bukti memperoleh kewarganegaraan Indonesia

- Rasa hormat dan tanggungjawab
- Bersikap kritis
- Membuka diskusi dan dialog
- Bersikap terbuka
- Rasional
- Adil
- jujur

Karakteristik Warga Negara yg Demokrat

Hak Warga Negara

- ◆ Pekerjaan & Penghidupan layak → Ps. 27 (2) UUD 1945
- ◆ Bela negara → Ps. 27 (3) UUD 1945
- ◆ Berpendapat → Ps. 28 UUD 1945
- ◆ HAM → Ps. 28A s.d 28J UUD 1945
- ◆ Kemerdekaan memeluk agama → Ps. 29 (2) UUD 1945
- ◆ Ikut usaha hankamneg → Ps. 30 (1) UUD 1945
- ◆ Pendidikan → Ps. 31 (1) UUD 1945 [20%]
- ◆ Mengembangkan budaya → Ps. 32 (1) UUD 1945
- ◆ Ekonomi & kesejahteraan sosial → Ps. 33 UUD 1945
- ◆ Mendapat jaminan keadilan sosial → Ps. 34 UUD 1945

Kewajiban Warga Negara

- ◆ Taat Hukum & Pemerintahan → Ps. 27 (1) UUD 1945
- ◆ Bela Negara → Ps. 27 (3) UUD 1945
- ◆ Ikut usaha hankamneg → Ps. 30 (1) UUD 1945

Hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negara :

- Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah;
 - Hak negara untuk dibela;
 - Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat;
 - Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil;
 - Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara;
 - Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat;
 - Kewajiban negara memberi jaminan sosial;
 - Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.
-

Hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan :

- UU tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- UU tentang Guru dan Dosen.

Hak dan kewajiban warga negara di bidang pertahanan :

- UU tentang Pertahanan Negara;
- UU tentang Kepolisian Negara R.I.
- UU tentang Tentara Nasional Indonesia.

Hak dan kewajiban warga negara di bidang politik :

- UU tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum;
 - UU tentang Pers;
 - UU tentang Partai Politik;
 - UU tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - UU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan lain-lain.
-

IKUT BERPERAN AKTIF DALAM PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA



Contoh Hak Warga Negara Indonesia

- Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
 - Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
 - Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
 - Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
 - Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
 - Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh
 - Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku
-

- Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh
- Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
- Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
- Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia
- Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik

Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia
